

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 43 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 43 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PERUBAHAN NAMA DESA WAKAOKILI MENJADI DESA
KAONGKEONGKEA KECAMATAN PASARWAJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan usul masyarakat Desa Wakaokili Kecamatan Pasarwajo mengenai perubahan nama Desa, maka untuk tertibnya penyelenggaraan pemerintahan di Desa perlu diadakan perubahan nama Desa Wakaokili menjadi Desa Kaongkeongkea;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan nama Desa Wakaokili menjadi Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan,

- penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2007 Nomor 45);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 54).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA WAKAOKILI MENJADI DESA KAONGKEONGKEA KECAMATAN PASARWAJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- c. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buton;
- f. Desa adalah Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

- i. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wakaokili yang kemudian diubah namanya menjadi Desa Kaongkeongkea;
- j. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

BAB II
PERUBAHAN NAMA DESA

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa Wakaokili yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 1990 diubah namanya menjadi Desa Kaongkeongkea.

BAB III
CAKUPAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Cakupan Wilayah Desa Kaongkeongkea terdiri atas:
 - a. Dusun Kaongkeongkea;
 - b. Dusun Mekar;
 - c. Dusun Kalimbo.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Kaongkeongkea berkedudukan di Dusun Kaongkeongkea.

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Kaongkeongkea adalah luas seluruh wilayah Desa Wakaokili;
- (2) Desa Kaongkeongkea mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Waangu-angu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hendea;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau.
- (3) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penetapan luas dan batas wilayah Desa Kaongkeongkea secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Kepala Desa, Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wakaokili berubah menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaongkeongkea;
- (2) Kekayaan atau aset Desa Wakaokili menjadi kekayaan atau aset Desa Kaongkeongkea.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 16 Februari 2011

BUPATI BUTON,

CAP/TTD

H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 18 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2011 NOMOR 43